



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH**

**NOMOR 2\ TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK) KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa akselerasi (percepatan) pembangunan kelurahan baik dalam bidang kebersihan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur sederhana dan skala kecil, peningkatan ekonomi masyarakat, pembinaan dan pembangunan sosial kemasyarakatan, maupun dalam hal peningkatan iman dan taqwa, dipandang perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan anggaran kelurahan (AAK) kepada setiap kelurahan;
- c. bahwa alokasi anggaran kelurahan perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran kelurahan agar sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu diterbitkan suatu pedoman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, b, c dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Alokasi Anggaran Kelurahan Kota Payakumbuh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Kototuo Limokampung (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Ampangan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 06);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Padang Alai Bodi (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Nunang Daya Bangun (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Padang Tinggi Piliang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Padang Tiakar (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Sicincin (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Tiakar (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Ompang Tanah Sirah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Taratak Padang Kampuang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kelurahan Tigo Koto Dibaruah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Tanjunggodang Sungaipinago (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Padangtengah Balainanduo (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Ikua Koto Dibalai (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Balai Tongah Koto (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 10);

25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN (AAK).

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Kota adalah Kota Payakumbuh;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh;
7. Perangkat Daerah adalah Pembantu Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja kecamatan;
12. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, yang memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.

13. Alokasi Anggaran Kelurahan yang selanjutnya disingkat AAK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota untuk kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Pagu alokasi anggaran kelurahan Kota Payakumbuh adalah dana awal yang dialokasikan untuk seluruh kelurahan sebagai dasar dalam perhitungan besaran alokasi anggaran kelurahan berdasarkan azas adil proporsional.

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai acuan pelaksanaan pemberian alokasi anggaran kelurahan di Kota Payakumbuh;
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar semakin berfungsinya Pemerintahan Kelurahan di Kota Payakumbuh.

**BAB II  
TUJUAN, SUMBER DANA DAN PROPORSI ALOKASI  
ANGGARAN KELURAHAN**

**Pasal 3**

Tujuan Alokasi Anggaran Kelurahan adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan Pemerintahan Kelurahan
- b. Mempercepat perbaikan dan pemeliharaan Infrastruktur sederhana di Kelurahan.
- c. Merangsang kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan memberikan hadiah dalam lomba-lomba kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
- d. Meningkatkan penanaman nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya di kelurahan;
- e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga/organisasi/kelompok kemasyarakatan (LPM, PKK, dan lembaga kemasyarakatan lainnya).
- f. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Pengelolaan persampahan secara mandiri;
- i. Meningkatkan kebersihan lingkungan kelurahan;
- j. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- l. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

#### **Pasal 4**

Pagu Alokasi Anggaran Kelurahan berasal dari APBD Kota Payakumbuh, yaitu sebesar Rp. 5.156.633.805,- (*lima milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima rupiah*);

#### **Pasal 5**

- (1) Acuan penetapan Alokasi Anggaran Kelurahan dihitung berdasarkan nilai bobot kelurahan dengan variabel :
  - a. Luas Wilayah,
  - b. Jumlah Penduduk,
  - c. Tingkat Kemiskinan Kelurahan, yang dihitung berdasarkan penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
  - d. Penggabungan Kelurahan
- (2) Data luas wilayah kelurahan, jumlah penduduk kelurahan dan Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kelurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Rincian AAK masing-masing kelurahan dan kecamatan terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

### **BAB III**

#### **AZAS PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA**

##### **Bagian Kesatu Azas Pengelolaan Pasal 6**

- (1) Alokasi Anggaran Kelurahan dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, manfaat dan hukum.

##### **Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan Pasal 7**

- (1) Penggunaan dana Alokasi Anggaran Kelurahan tidak boleh tumpang tindih dengan penggunaan dana-dana lainnya yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, belanja yang telah dibiayai dari kegiatan di Kecamatan atau SKPD tidak dibenarkan dibiayai lagi dari dana AAK.



- (2) Dana AAK dapat digunakan sebagai berikut:
1. Belanja Modal;
  2. Belanja Jasa Kebersihan yang digunakan sebagai upah petugas kebersihan lingkungan kelurahan;
  3. Pengelolaan persampahan di Kelurahan;
  4. Pembinaan lembaga / organisasi / kelompok kemasyarakatan;
  5. Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat sebagai hadiah dalam lomba-lomba;
  6. Belanja peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur Kelurahan dalam skala kecil digunakan untuk :
    - a. Perbaikan dan pemeliharaan drainase/gorong-gorong;
    - b. Perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier;
    - c. Perbaikan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
    - d. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana sanitasi;
    - e. Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
  7. Monitoring kegiatan-kegiatan kelurahan.
  8. Penyediaan makan dan minum rapat dan gotong royong di lingkungan kelurahan.
- (3) Dana AAK tidak boleh dipakai untuk mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL) kecuali untuk petugas kebersihan.
- (4) Pelaksanaan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sederhana diutamakan melalui swadaya masyarakat dan dapat dibantu melalui dana AAK sebagai stimulan.
- (5) Dana AAK untuk peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sederhana di atas ditetapkan sesuai prioritas melalui mufakat masyarakat di Kelurahan.
- (6) Belanja peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sederhana dilaksanakan melalui swakelola dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- (7) Belanja Barang dan Jasa berpedoman kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Kegiatan Pembangunan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;

**Bagian Ketiga**  
**Petugas Kebersihan Kelurahan**  
**Pasal 8**

Petugas kebersihan sebagaimana disebutkan pada Bagian Kedua pasal 7 poin 2 di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petugas kebersihan di Kelurahan hanya boleh untuk tenaga kebersihan.
- b. Petugas kebersihan dimaksud disarankan berjenis kelamin laki-laki.
- c. Petugas kebersihan tersebut tidak boleh dipekerjakan untuk tenaga administrasi di Kelurahan.
- d. Petugas kebersihan dikontrol dan diawasi oleh staf Kelurahan terkait dengan mengisi format terlampir.
- e. Petugas kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan wilayah kelurahan secara keseluruhan, tidak hanya di sekitar kantor kelurahan saja.
- f. Petugas kebersihan harus melakukan monitoring kebersihan lingkungan kelurahan secara rutin setiap hari.
- g. Bertugas sesuai dengan jam kerja Tenaga Harian Lepas (THL) minimal selama 8 jam perhari.
- h. Petugas kebersihan tersebut diharapkan berumur antara 18 s/d 50 tahun dan ditetapkan dengan keputusan lurah serta diwajibkan mengisi daftar kehadiran setiap hari.
- i. Ruang lingkup pekerjaan petugas kebersihan adalah :
  - Melakukan pengumpulan sampah di wilayah kelurahan sesuai jadwal yang disusun oleh Lurah.
  - Pembersihan rumput-rumput liar di sepanjang jalan lingkungan wilayah Kelurahan.
  - Pembersihan gorong-gorong dan drainase di lingkungan Kelurahan.
- j. Petugas kebersihan boleh lebih dari 1 (satu) orang dengan pertimbangan :
  - Ketersediaan anggaran,
  - Luas wilayah,
  - Beban kerja.

**Bagian Keempat**  
**Pertanggungjawaban**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam pengelolaan AAK Lurah bertanggung jawab kepada Camat
- (2) Pengelolaan AAK harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 17 MARET 2017

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

  
 **RIZA FALEPI** 

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 21 MARET 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**

  
**BENNI WARLIS**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017 NOMOR 21